



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN ANAK TIDAK SEKOLAH
BAGI PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia serta penanganan Anak Tidak Sekolah masyarakat Kabupaten Bone pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Bone memberikan bantuan kepada Anak Tidak Sekolah bagi peserta didik nonformal/kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Anak Tidak Sekolah bagi peserta didik Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Bone Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Bone Nomor 3);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Anak Tidak Sekolah Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bone
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
8. Kepala Sekolah/PKBM adalah pemimpin di satuan Pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya
9. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan Pendidikan yang ditempuh
10. Siswa/warga belajar adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses Pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.



Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan Pemberian Bantuan adalah :

1. Memberikan Motivasi kepada siswa/warga belajar untuk kembali ikut Belajar;
2. Memberikan semangat/stimulant kepada siswa untuk selalu berprestasi, berkarakter dan berkompoten sesuai dengan kecakapan atau keahlian masing-masing;
3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (Drop Out) atau tidak melanjutkan Pendidikan akibat kesulitan Ekonomi;
4. Meningkatkan akses bagi anak peserta didik Usia 24 tahun keatas untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat satuan Pendidikan menengah;
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan dan penekanan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bone

Pasal 3

Sasaran Penerima Bantuan meliputi Anak Tidak sekolah usia diatas 24 Tahun yang belajar dan akan belajar pada satuan Pendidikan nonformal, dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan pemberian Bantuan Peserta Didik meliputi :

1. Aktif dan terdaftar pada Satuan Pendidikan Nonformal yang dibuktikan pada Dapodik di Dinas Pendidikan;
2. Merupakan warga penduduk Kabupaten Bone yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;



Bagian keempat
Tata Cara Pemberian dana Bantuan

Pasal 5

1. Satuan Pendidikan Nonformal mengusulkan nama Peserta didik calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
2. Usulan dari Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan;
3. Hasil Verifikasi nama-nama peserta didik oleh Tim Teknis disampaikan kepada kepala Dinas;
4. Kepala Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi nama peserta didik penerima bantuan;
5. Kepala Dinas Pendidikan menetapkan penerima bantuan bagi peserta didik beserta besaran bantuan;
6. Peserta Didik penerima bantuan membuat rekening pada lembaga perbankan yang ditunjuk;
7. Penyaluran bantuan peserta didik melalui lembaga perbankan, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima.

Pasal 6

Nama Penerima dan Besaran Bantuan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 7

1. Peserta Didik penerima bantuan bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan bantuan kepada Bupati melalui Satuan Pendidikan Nonformal ke Dinas Pendidikan;
2. Laporan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah bantuan diterima oleh peserta didik;
3. Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB II
PEMBATALAN

Pasal 8

Pemberian Bantuan dapat dibatalkan, apabila ;

1. Peserta didik meninggal dunia dengan surat keterangan kematian;
2. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang persyaratkan;
3. Terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
4. Terbukti terlibat penyalagunaan narkoba, obat terlarang dan Zat adiktif.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 9

1. Pemberian bantuan peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 3 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
2. Pemberian bantuan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone, dan;
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Dinas Pendidikan melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian bantuan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel;
2. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bone dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bone;
3. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan atau penganggaran bantuan tahun berikutnya;
4. Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
5. Bupati mendelagasikan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 27 November 2023



Pj.BUPATI BONE

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 27 November 2023



PK SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR
BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR.....



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BONE
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN ANAK TIDAK
 SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
 NONFORMAL/KESETARAAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BONE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :
 Tempat, Tanggal lahir :
 Alamat :
 Nama Orang Tua :

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah peserta didik.....asal sekolah PKBM.....menerima bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bone berupa bantuan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Bukti terlampir).

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....2023

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A. MUH. YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Yang Menyatakan Peserta Didik

Materai 10.000,-

(.....)

 Pj. BUPATI BONE,
 ANDI ISLAMUDDIN

